



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pitak RT.006 RW. 004 Desa Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Semula bertempat tinggal bersama di Pitak RT.006, RW.004, Desa Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesian (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Rtg, tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/ 29/ X/ 2010, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) minggu, kemudian pindah ke rumah teman Pemohon selama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah bersama selama 5 (lima) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 10 bulan Maret 2016 keadaannya mulai tidak harmonis;

4. Bahwa terjadinya perselisihan tersebut disebabkan Termohon ingin berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) Tahun, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggal yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon tersebut, namun hingga sekarang Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terjadi perubahan yaitu pada posita angka 6, bahwa yang benar sudah pernah diupayakan untuk rukun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/29/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

2. Saksi :

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Katholik, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Pitak, RT.002, RW.004, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah teman Pemohon yang toko tempat berjualannya berdampingan dengan Pemohon;
2. bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006 dan kenal dengan Termohon;
3. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak;



5. bahwa sejak pertengahan tahun 2016, saksi tidak pernah melihat Termohon di Toko dan menurut keterangan Pemohon, Termohon telah pergi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
6. bahwa saat itu, Termohon tidak pernah kembali ke Ruteng sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
7. bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan terus mencari Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Pitak, RT. 007, RW.001, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon yang mengenal Termohon;
2. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;
3. bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
6. bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan nya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki keturunan;
2. bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. bahwa sejak saat itu, telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 20 Oktober 2010 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
4. bahwa saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
5. bahwa Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;



Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik yang dalam hal ini Pemohon telah dinasehati oleh orang-orang dekat termasuk keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing ada indikasi rumah tangga ada permasalahan, ini dapat dilihat dengan sikap Pemohon yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Begitupun sebaliknya, Termohon yang tidak kembali ke rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak diketahui keberadaanya merupakan indikasi sebagai tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yang cukup lama menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun sebagai pasangan suami isteri yang hidup damai dan tinggal dalam satu atap dalam bingkai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. bahwa sejak Tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan, sebab dan alasan yang jelas;
3. bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
4. bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an



a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik...."

2. Al-Hadits, Sabda Rasulullah dalam kitab Al Bajuri, juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 150.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)